

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut agama dan kepercayaan, serta taat terhadap hukum. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan sakral yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut Agama dan kepercayaan, serta taat terhadap hukum, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perkawinannya yang menjadi jawabannya. Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Sering kali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita

---

<sup>1</sup> Hilam Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung*” : Mandar Maju, 2007, halaman. 1.

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Al’ Adl, Nomor 13 Th. VII, Juni 2015

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU Perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan wanita” berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbinten*).<sup>3</sup>

Dalam hubungan melalui agama, semua agama tersebut memiliki hukum sendiri baik secara vertikal juga horizontal, termasuk mengenai perkawinan serta perceraian. Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tadi tentu saja memiliki perbedaan, salah satu realita yang terjadi pada kehidupan manusia (pasangan suami istri) ialah keinginan suami atau istri untuk bercerai yang merupakan asal kegagalan dalam *korelasi* (hubungan) atau bahkan gagal dalam menangani masalah yang dihadapi. Permasalahan dalam perkawinan tidaklah sedikit dan tidak mungkin setiap perkawinan terhindar dari permasalahan.<sup>4</sup>

Kepercayaan Kristen mendefinisikan “Perkawinan merupakan forum yang dibuat dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam serta Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah pernikahan yang suci” (insiden 2:21-25). “Perkawinan atau pernikahan merupakan antara satu laki-laki dengan perempuan (kejadian 2:19). Perkawinan itu adalah suatu kemitraan yang tetap yang dibuat menggunakan komitmen diantara seseorang perempuan serta laki-laki. Berdasarkan definisi di atas, maka kesimpulannya bahwa perkawinan itu adalah penyatuan antara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 7

<sup>4</sup> Dale Mathis, M. A. dan Susan Mathis, Menuju Pernikahan yang Sehat dan Solid, cetakan I, Andi, Yogyakarta, 2010

laki-laki dengan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keluarga dan juga melaksanakan salah satu sakramen atau ibadah pada kepercayaan Kristen Protestan.<sup>5</sup>

Prinsip iman Kristen tentang Perkawinan adalah *monogami* (satu pasangan). Pengertian perkawinan menurut agama Kristen secara doktriner, di ambil dari dua bahan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam perjanjian lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami-istri menampakkan dan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Di dalam perjanjian baru, pernikahan seseorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta kristus dengan gerejanya.<sup>6</sup>

Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan merupakan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan menjadi suami istri menggunakan tujuan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekekalan sesuai Ketuhanan yang Maha Esa." Dalam peraturan tersebut perkawinan bertujuan buat menghasilkan keluarga atau tempat tinggal yang senang dan kekekalan sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut menjadikan perkawinan menjadi hal yang sakral serta sebagai ikatan yang kuat antara suami istri terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>5</sup> Ananta, W. R., op. cit., hlm 4

<sup>6</sup> Arso Sosroatmodjo, "Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jakarta: Bulan Bintang, 1975, halaman 26-27

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan sudah sah jika dilakukan dari hukum masing-masing kepercayaan serta kepercayaannya itu.” Pada ayat tadi perkawinan pula harus dilakukan berdasarkan aturan kepercayaan dari calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>7</sup> Inilah yang membuat perkawinan dilaksanakan sebagai hukum.

Jika ada perkawinan juga ada perceraian, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, serta perceraian juga adalah putusannya hubungan yang sudah disatukan dengan Iman dan pemberkatan sehingga satu sama lain tidak dapat bersatu lagi dan memutuskan untuk mencari kehidupannya masing-masing.<sup>8</sup>

Perceraian dalam konteks hukum adalah proses pengakhiran hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui prosedur hukum yang sah. Perceraian terjadi pada berbagai kalangan dari pasangan yang muda bahkan sampai yang sudah lanjut usia yang disebabkan berbagai alasan seperti masalah finansial, masalah tanggung jawab dan kewajiban, masalah kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus perselingkuhan. Oleh karena itu sering sekali pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena

---

<sup>7</sup> Ananta, W. R., & Laila, K. (2021). Tinjauan Yuridis Perceraian Penganut Agama Kristen Protestan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. *Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>*, 2(2).

<sup>8</sup> Sitorus, B., & Sidauruk, P. I. S. (2022). Perceraian Dalam Pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 12(1), hlm 25.

alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada pasal 38 UU nomor 16 tahun 2019 putusnya perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.<sup>9</sup>

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 39 UU nomor 16 tahun 2019, karena:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.<sup>10</sup>

Dalam masa sekarang ini, banyak sekali terjadinya perceraian, terkadang perceraian terjadi masalah kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. Perceraian banyak terjadi karena kurangnya pendekatan akan Tuhan dan wawasan mengenai makna pernikahan yaitu hidup bersama selama-lamanya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Masalah internal biasanya dilatar belakangi dari kedua belah pihak serta karena kurangnya kestabilan dalam

---

<sup>9</sup> Sonya Rosely, dkk. (2017). Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Hukum*, hlm 2.

<sup>10</sup> Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta, 2000, hlm 12-13

perekonomian keluarga dan masalah eksternal biasanya dilatar belakangi dari lingkungan atau dari pihak-pihak yang memiliki niat jahat untuk menghancurkan keluarga akan runtuh.<sup>11</sup>

Pasangan suami istri terkadang hanya memikirkan keinginan perpisahan semata saja tanpa memperhitungkan akibat atau dampak apa yang terjadi jika mereka melakukan perceraian, yang penting pisah dulu (bercerai dulu) karena sudah tidak sanggup tanpa memikirkan dampak pertumbuhan mental bagi anak mereka jika mereka bercerai serta dampak dari hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.<sup>12</sup>

Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9). Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah, dan selalu merupakan hasil dari dosa. Dalam Kitab Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa “laki-laki yang telah bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, manusia tidak mempunyai wewenang atau hak untuk dapat menggagalkan perjanjian pernikahan antara Tuhan dan pasangan. Oleh karena itu pemahaman awal

---

<sup>11</sup> Fachrina, F., & Rinaldi Eka, P. (2014). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*, 34(2), 101– 112.

<sup>12</sup> Goode, W. J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara.

mengenai pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah perlu dipahami secara mendalam oleh masing-masing pasangan.<sup>13</sup>

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja sama sekali tidak mengatur mengenai perceraian karena sejatinya pernikahan harus dijalankan seumur hidup, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakininya maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama. Pasangan suami-istri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng sampai maut memisahkan. Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), "*fidelitas*" (kesetiaan), dan "*indisolubilitas*" (tak tercerai).<sup>14</sup>

Perceraian dalam ajaran Agama Kristen sudah jelas ditentang dan sangat tidak disukai oleh Tuhan karena Tuhan sangat benci dengan yang namanya perceraian, jadi orang yang melakukan perceraian bukan hanya merugikan keluarga, lingkungan dan anak saja tetapi juga merugikan bagi agama Kristen. Pandangan Kristen mengenai perceraian merupakan akhir dari sebuah ikatan pada sebuah pernikahan yang awalnya diharuskan berjalan

---

<sup>13</sup> Sitorus, B., op. cit., hlm 5

<sup>14</sup> Christopher Wright, (1995). Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama, BPK Gunung Mulia, Jakarta. hlm 2

seumur hidup. Perceraian sendiri tidak hanya akhir dari sebuah hubungan antara dua insan, namun dalam artian luas yang meliputi anak, harta benda, dan Allah sendiri, semua yang sudah terlibat ini juga akan menanggung resiko dari perceraian tersebut yang umumnya menciptakan sebuah konflik berkepanjangan menuju kehancuran secara langsung atau tidak. Perceraian dalam perspektif ajaran Kristen hanya ada satu yaitu cerai mati, terjadi karena salah satu pasangan sudah meninggal dunia dan jika pasangan yang ditinggal memutuskan masih ingin tetap setia, maka ini bisa menjadi bukti nyata dari ikatan mulia berdasarkan kasih tulus dan murni sehingga dibawa sampai mati dengan langkah tidak akan menikah lagi.<sup>15</sup>

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. UU Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa “laki-laki yang telah bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.<sup>16</sup>

Dalam sebuah kasus yang sedang penulis teliti tentang perceraian sepasang suami istri yang beragama Kristen di Pengadilan Negeri Padang kelas 1A, studi kasus nomor 110/Pdt.G/2024/PN Pdg. Fresi Martina Br Pardede, bertempat tinggal di Jl. Asra Gang Saiyo, Dadok, Tunggul Hitam,

---

<sup>15</sup> Prawirohamidjojo, S. (1988). Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press

<sup>16</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, (2004). Alkitab, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, hlm 153.

Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai penggugat. Robert Tiopan, bertempat tinggal di Jl. Asra Gang Saiyo No 07, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai tergugat.

Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta S. Simanjuntak, STH pada tanggal 12 Mei 2018 di Gereja HKBP Muara Padang dan selanjutnya perkawinan kami tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara agama dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Ferdinand Stevan Hutagaol (Laki - Laki), tempat tanggal lahir : Padang, 14 Agustus 2019 (5 tahun). pada awalnya perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasanya, dimana Tergugat bekerja di PT. SCRI Padang, pada bulan Agustus tahun 2018 antara penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkaran, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, melainkan diberikan ke orang tua tergugat dan orang tua tergugat selalu emosi dengan melempar barang kepada penggugat, dari setelah pertengkaran tersebut, tergugat berjanji untuk pisah rumah dengan orang tua tergugat tapi tidak di penuhi sampai penggugat mengalami keguguran karena merasa tidak nyaman dalam rumah tersebut yang mana si tergugat sering meninggalkan penggugat untuk pergi ke luar kota.

Pada awal tahun 2019 Tergugat mengajukan pinjaman uang di kantor tergugat PT. SCRI Padang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dengan memalsukan tanda tangan penggugat untuk izin dari syarat peminjaman tersebut, hingga mengakibatkan pihak dari kantor tergugat menagih pinjaman tersebut kepada penggugat, pada tanggal 06 Oktober 2019 orang tua tergugat mengatakan kepada penggugat untuk bercerai dan mengayunkan tangan kepada penggugat, pada tanggal 29 Oktober 2019 tergugat dan penggugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah 2(dua) hari tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan penggugat beserta anak di rumah tersebut, awal bulan Desember 2019 penggugat kembali ke rumah kediaman orang tua tergugat setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 dan pada saat penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sampai tergugat menampar penggugat dan mengakibatkan telinga penggugat berdarah dan akhirnya pada saat itu penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, pada waktu penggugat dan tergugat masih baik-baik dan masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama, penggugat sudah berusaha secara baik-baik meminta kepada tergugat untuk menepati janji untuk tinggal bersama tanpa ada orang ketiga yaitu orang tua tergugat, akan tetapi permintaan penggugat tersebut tidak pernah dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Suami istri beragama Kristen yang masih dalam status perkawinan mengajukan gugatan cerai yang mana dalam agama Kristen Katolik suatu perkawinan tidak boleh cerai hidup, namun dalam hukum negara perceraian tersebut dapat saja terjadi dikarenakan salah satunya tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Gugatan perceraian dilakukan oleh penggugat karena tergugat tidak memberikan nafkah dari awal perkawinan serta seringnya terjadi pertengkaran dengan tergugat dan orang tuanya.

Pengajuan gugatan cerai dengan alasan tertentu dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya (3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri (6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Eveline Christina Sitio dengan judul Pertimbangan Hakim tentang Penerapan Asas Actor Sequitur Forum Rei dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap penerapan asas actor sequitur forum rei yang amar putusannya menyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Sheila Andreina Widyantoro yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Putusan Perceraian Bagi Pasangan Beragama Kristen. Penelitian ini membahas terkait hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim dalam memutuskan gugatan perceraian perkawinan bagi pasangan beragama Kristen. Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Rendi Yusuf dkk. dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini membahas terkait faktor dan alasan yang menyebabkan penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Lampung.

Bedasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini berfokus pada hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian agama Kristen di Pengadilan Negeri Padang yang bertentangan dengan ajaran/doktrin Gereja Protestan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pertimbangan Hakim Dalam Perceraian Agama Kristen Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A (Studi Kasus No. 110/PDT.G/2024/PN PDG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam mengabulkan perceraian pada perkara No. 110/Pdt.G/2024/PN Pdg ditinjau dari UU Perkawinan Indonesia?
2. Bagaimana Relevansi Putusan Pengadilan Negeri Padang perkara No. 110/Pdt.G/2024/PN Pdg dengan doktrin Gereja Protestan tentang perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui putusan perceraian bagi pemeluk agama Kristen pada putusan perkara No. 110/Pdt.G/2024/PN Pdg.

2. Untuk mengetahui relevansi putusan Pengadilan Negeri Padang perkara No. 110/Pdt.G/2024/PN Pdg dengan doktrin Gereja Protestan tentang perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi Pribadi/ individu (peneliti):

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait Pertimbangan Hakim Dalam Perceraian Agama Kristen dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan lembaga pemerintah untuk meningkatkan implementasi hukum terkait perceraian pasangan beragama Kristen.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama keluarga yang hendak bercerai.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai Langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum dan para ahli.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian yang mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal

---

<sup>17</sup> Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.

<sup>18</sup> Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

yang berkenaan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Perceraian Agama Kristen Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua entitas dalam konteks yang berbeda dengan tujuan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan di antara keduanya, untuk memahami perbedaan dalam penerapan hukum atau pengambilan keputusan. Pendekatan Undang-Undang melibatkan telaah mendalam terhadap Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya yang digunakan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan. Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi serta digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam kasus tertentu untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam situasi yang spesifik. Pendekatan konsep berfokus pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep yang terkait dengan suatu fenomena atau masalah serta pendekatan ini digunakan untuk membahas konsep-konsep (seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, atau kebebasan individu) yang

memiliki interpretasi dan penerapan yang berbeda-beda tergantung konteksnya.<sup>19</sup>

#### 4. Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Penelitian hukum terdiri dari beberapa sumber-sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. penelitian penulis Dalam akan mewawancarai pihak yang berkaitan erat dengan Pertimbangan Hakim Dalam Perceraian Agama Kristen Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A.

---

<sup>19</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung No.112, Kota Depok, hlm 165.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu meliputi:

### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.<sup>20</sup> Dalam penelitian digunakan adalah:

- a) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan dampak-dampak putusnya perkawinan.
- b) Kejadian 2:19: “Perkawinan atau pernikahan merupakan antara satu laki-laki dengan perempuan”

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 106

- c) Markus 10:9: “Perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan kristen. Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia”
- d) Matius 19:5-6: “Laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”

## 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.<sup>21</sup>

## 3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkitab, kamus hukum, website online dan pendapat pakar.

## 5. Metode Analisis Data

Di dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang akan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.31

dikatakan responden secara tertulis maupun lisan. Setelah itu, perilaku yang nyata diteliti akan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dari kejelasan masalah yang dibahas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

## 6. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa :

- a. Studi kepustakaan atau (library research) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.<sup>22</sup>

## 7. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Setelah program selesai, pengolahan bisa dilakukan secara otomatis dalam komputer. Editing dalam pengolahan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan,

---

<sup>22</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung No.112, Kota Depok, hlm 165.

terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan penulisan, kesesuaian, dan relevansinya dengan data-data lain.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang perceraian perspektif agama Kristen.

### **BAB III : HASIL PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana dengan pertimbangan hakim dalam perceraian agama Kristen di pengadilan negeri Padang kelas 1A.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan lampiran.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Hukum Negara tentang Perceraian**

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Hukum negara Indonesia dalam mengatur perceraian bersifat universal dan sekuler, berlaku sama untuk seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Sistem hukum ini menetapkan beberapa alasan sah perceraian yang bersifat objektif dan terukur, seperti perselisihan terus-menerus, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, atau meninggalkan pasangan tanpa kabar selama minimal dua tahun. Proses perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim) dengan mekanisme yang jelas, termasuk kewajiban mediasi sebelum

persidangan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, status perceraian diakui sepenuhnya oleh negara dan para pihak berhak untuk menikah kembali tanpa hambatan hukum. Ciri utama hukum negara adalah sifatnya yang administratif, netral terhadap nilai-nilai religius, dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>24</sup>

Perceraian dalam konteks hukum adalah proses pengakhiran hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui prosedur hukum yang sah. Perceraian terjadi pada berbagai kalangan dari pasangan yang muda bahkan sampai yang sudah lanjut usia yang disebabkan berbagai alasan seperti masalah finansial, masalah tanggung jawab dan kewajiban, masalah kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus perselingkuhan. Oleh karena itu sering sekali pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai. Berikut pengaturan hukum tentang perceraian:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 38–41 mengatur dasar-dasar perceraian di Indonesia.

Pasal 38:

- 1.) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan memeriksa dan berusaha mendamaikan pihak-pihak.

---

<sup>24</sup> Koesnoe, M. (2010). *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press.

- 2.) Alasan perceraian harus sah, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, salah satu pihak berbuat zina, atau meninggalkan pasangan tanpa kabar.

Pasal 39:

- 1.) Putusan pengadilan wajib untuk mengesahkan perceraian.
- 2.) Pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan anak dan istri (nafkah, hak asuh, dll.).

Pasal 40 & 41: Akibat hukum perceraian:

- 1.) Hubungan suami-istri putus.
- 2.) Pembagian harta bersama (gono-gini) harus diselesaikan.
- 3.) Hak waris antara mantan suami-istri hilang.<sup>25</sup>

UU ini menetapkan perceraian sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), mencerminkan prinsip negara yang menjunjung keutuhan rumah tangga. Prosesnya dirancang untuk tidak mudah, dengan mekanisme:

- 1) Pemeriksaan berlapis oleh pengadilan: Hakim wajib memverifikasi kebenaran alasan cerai dan upaya perdamaian.
- 2) Pembatasan alasan cerai: Misal, "perselisihan terus-menerus" harus dibuktikan dengan fakta konkret (surat keterangan RT, saksi, atau bukti komunikasi bermasalah).
- 3) Implikasi sosial: Di masyarakat, aturan ini sering memicu praktik "cerai gugat" oleh istri sebagai jalan keluar dari

---

<sup>25</sup> No, Undang-Undang. "Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)." (1).